



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUNGAI ILIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUNGAI ILIRAN
NOMOR: 101 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA SUNGAI ILIRAN
UNTUK PEMILIHAN UMUMTAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SUNGAI ILIRAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Sungai Iliran Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Sungai Iliran Nomor 03/PP.05.1-BA/1404062006/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sungai Iliran Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SUNGAI ILIRAN KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA SUNGAI ILIRAN KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Sungai Iliran Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan

penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

Ditetapkan di Sungai Iliran
pada tanggal 11 Febuari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUNGAI ILIRAN



(ERI M. RAHMAT)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUNGAI ILIRAN
NOMOR: 101 TAHUN 2023
TANGGAL: 11 FEBRUARI 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
SUNGAI ILIRAN KECAMATAN GAUNG ANAK
SERKA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH
PADA DESA SUNGAI ILIRAN KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	ALDI YUANSYAH	LAKI-LAKI	01	TERATAK KANTOR DESA SUNGAI ILIRAN DUSUN TELUK SUNGKA HILIR
2	WELLY DOZAN	LAKI-LAKI	02	GEDUNG BADMINTON PARIT NO. 23 TUNAS HARAPAN DUSUN TELUK SUNGKA HILIR
3	M. HENGKI	LAKI-LAKI	03	LAPANGAN FUTSAL PARIT NO. 21 DUSUN SIAK BESAK
4	SAHRUL	LAKI-LAKI	04	PARIT 20 DUSUN SIAK KECIL

Ditetapkan di Sungai Iliran
pada tanggal 11 Febuari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUNGAI ILIRAN



(ERI M. RAHMAT